

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam era keterbukaan dewasa ini, Indonesia dihadapkan pada keadaan globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya, apakah peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya.

Bagi konsumen Indonesia, era perdagangan bebas masih merupakan pertanyaan besar, apakah perdagangan bebas akan membawa perbaikan nasib konsumen Indonesia. Selama lebih lima puluh tahun Indonesia merdeka, perlindungan (hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dari para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional.

Permasalahan daripada konsumen tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikomsumsinya, di satu sisi lagi sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telah sangat dirugikan oleh pengusaha. Keengganan ini bukanlah karena mereka tidak sadar hukum. Keengganan mereka sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, lebih didasarkan kepada :

1. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen,
2. Praktek peradilan kita yang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha.

Tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk akses kepada pengambil keputusan. Yang terakhir ini secara sosiologis berada di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum mampu menjangkaunya, itupun hanya sebatas pada mereka yang menjadi tumbal atas tarik menarik kepentingan tersebut.

Banyak segi perlindungan konsumen yang kesemuanya mengarah pada pemakaian suatu hasil dari suatu produksi perusahaan, yang pada dasarnya semua perpindahan hak dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut dilakukan melalui jual-beli.

Salah satu jenis dari jual beli ini adalah jual beli dengan objek rumah yang diusahakan oleh perusahaan pengembang. Pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan diikat oleh suatu landasan perjanjian utama yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang untuk selanjutnya disingkat PPJB. Maka adalah sangat menarik perhatian untuk diadakan penelitian hukum terhadap kedudukan konsumen serta perlindungan di dalam PPJB ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “ **Suatu Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Griya Riatur Indah Medan**”.